

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BMN

37 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : – bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Buku Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022;

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 37 Tahun 2025 ini menetapkan Pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 ;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025;
- Lamp.: 5 hlm.